



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0017/Pdt.P/2011/PA.Bjb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI, umur 66, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai PEMOHON I;

IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, semula beralamat di Komplek Melong Green Garden Jalan Fokker 1 No. 10 RT. 3 RW. 23 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat, sekarang berdomisili di Jalan Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI, umur 66, agama Islam, beralamat di Jalan Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011 yang telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : W15-A12/305/HK.05/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai PEMOHON II;

DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN HASBI, umur 39, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam



Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai PEMOHON
III ;

ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI, umur 37 tahun,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, ber alamat di Jalan
Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai PEMOHON IV ;

HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI, umur 35 tahun,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, ber alamat di
Komplek Banjarbaru Permai Jl. Nusantara No. 4
Banjarbaru , sebagai PEMOHON V ;

NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI, umur 24 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, ber alamat di Jalan
Purnawirawan Rt.01 Rw.01 Kelurahan Palam Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru, sebagai PEMOHON VI ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-
saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 01 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor:
0017/Pdt.P/2011/PA.Bjb tanggal 18 Pebruari 2011
mengemukakan hal- halnya sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon I (H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI) telah
menikah dengan Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA pada
tanggal 29 April 1968 di Bandung sebagaimana tersebut
dalam buku kutipan akta nikah nomor 843/1968 tanggal
29 April 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bodjonegara, Bandung, Jawa Barat ;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Hj.



RATNAWATI binti ENA SOEMARNA telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

2.1. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI,
umur 41 tahun;

2.2. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN
HASBI, umur 39 ;

2.3. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI, umur 37
tahun ;

2.4. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI, umur 35
tahun ;

2.5. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI, umur : 24
tahun ;

Bahwa Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA meninggal dunia
pada tanggal 21 Oktober 2007 di Martapura karena sakit
;

Bahwa ketika Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA meninggal
dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih
dahulu, yakni ENA SOEMARNA (ayah) meninggal di Bandung
tanggal 4 September 1990 karena sakit, dan ENING
RUMININGSIH (ibu) meninggal dunia di Bandung tanggal
13 Oktober 2001 karena sakit ;

Bahwa almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA ada
meninggalkan ahli waris, yaitu :

5.1. H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI, sebagai suami ;

5.2. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI,
sebagai anak laki-laki kandung ;

5.3. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN
HASBI, sebagai anak perempuan kandung ;



5.4. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI, sebagai
anak laki-laki kandung ;

5.5. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI, sebagai
anak laki-laki kandung ;

5.6. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI, sebagai anak
laki-laki kandung ;

Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi
ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA
SOEMARNA ;

Bahwa semasa hidupnya Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA
tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah yang
belum diselesaikan;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke
Pengadilan Agama Banjarbaru untuk balik nama
sertifikat atas nama Hj. RATNAWATI binti ENA
SOEMARNA ;

Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta
peninggalan tersebut sesuai ketentuan Hukum Faraid
Islam, yaitu :

Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;

Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris ;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah para Pemohon
uraikan di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan agar:

PRIMER :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini:

2.1. H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI, umur : 66



tahun;

2.2. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI,
umur 41 tahun;

2.3. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN
HASBI, umur 39 ;

2.4. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI, umur 37
tahun ;

2.5. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI, umur 35
tahun ;

2.6. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI, umur : 24
tahun ;

Sebagai ahli waris dari Hj. RATNAWATI binti ENA
SOEMARNA

Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut
diatas;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau mohon penetapan yang seadil- adilnya ;

Bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri
di persidangan, kecuali Pemohon II, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011
yang telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama
Banjarbaru Nomor : W15-A12/305/HK.05/III/2011 tertanggal
14 Maret 2011, agar bertindak untuk dan atas nama
Pemohon II ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat
secukupnya kepada para Pemohon untuk memikirkan kembali
permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya



tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen cukup, berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TAMRUN HASBI. H, NIK: 16.5104.201044.0001, tanggal 01 Mei 2006 yang dikeluarkan Camat Cempaka Kota Banjarbaru , diberi tanda (P.1) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IMANUDDIN HASBI. NIK: 2277012098690025, tanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi , diberi tanda (P.2) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, Nomor KTP: 470/00385/03/K.Pal- 08, tanggal 06 Maret 2008, yang dikeluarkan Camat Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda (P.3) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ILHAM TUBAGUS ISMAIL, NIK: 470/00904/03/K.Pal- 09, tanggal 12 Pebruari 2009 yang dikeluarkan Camat Cempaka Kota Banjarbaru , diberi tanda (P.4) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY BUDIMAN, SE, NIK: 637102.310775.0003, tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan Camat Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin , diberi tanda (P.5) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOOR ICHSAN, NIK: 6372030911680001, tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru , diberi tanda (P.6) ;

Fotokopi Akta Nikah atas nama TAMRUN bin HASAN BASRI dan RATNAWATI binti E. SUMARNA yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodonegara Dati II
Bandung, Jawa Barat, nomor 843/1968 tertanggal 29
April 1968, diberi tanda (P.7) ;

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :
474.3/19/EKOBANG tertanggal 25 Maret 2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palam Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda (P.8) ;

Asli Silsilah Keluarga H. Tamrun Hasbi dan Hj.
Ratnawati yang diketahui oleh Lurah Palam Kecamatan
Cempaka Kota Banjarbaru, diberi tanda (P.9) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5539/1989
tanggal 16 Mei 1989, atas nama IMANUDDIN HASBI, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung,
diberi tanda (P.10) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2449/IST/1984
tanggal 27 April 1984, atas nama DEWI WAHYUNI SETIA
ASIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota
BANJARMASIN, diberi tanda (P.11) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2450/IST/1984
tanggal 27 April 1984, atas nama ILHAM TUBAGUS ISMAIL,
yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota
BANJARMASIN, diberi tanda (P.12) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2451/IST/1984
tanggal 27 April 1984, atas nama HARRY BUDIMAN, yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota
BANJARMASIN, diberi tanda (P.13) ;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2710/UM/1986



tanggal 15 Desember 1986, atas nama NOOR ICHSAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota BANJARMASIN, diberi tanda (P.14) ;

Bahwa selain mengajukan bukti- buktitertulis, Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama:

1. **SABRAN AK bin ABDUL KADIR**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Palam Rt.10 Rw.02 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak tahun 1982, Pemohon I bernama H. TAMRUN HASBI, isterinya bernama Hj. RATNAWATI;

Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon I yang bernama Hj. RATNAWATI sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit stroke ;

Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Pemohon I dengan Hj. RATNAWATI (almh) dikaruniai 5 (lima) anak, empat laki- laki dan satu perempuan, masing- masing bernama Imanuddin, Dewi Wahyuni, Ilham Tubagus Ismail, Harry Budiman dan yang bungsu Noor Ichsan, kesemuanya sudah berkeluarga ;

Bahwa setahu saksi, almarhumah Hj. RATNAWATI tidak mempunyai anak lain kecuali 5 (lima) anak tersebut;

Bahwa setahu saksi, kedua orang tua kandung, kakek serta nenek almarhumah telah meninggal lebih dahulu di Bandung ;



Bahwa sepengetahuan saksi, selain anak-anak kandung tersebut, almarhumah tidak mempunyai anak dan atau orang tua angkat, sehingga tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon I dan kelima anaknya tersebut ;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. RATNAWATI tidak terlibat masalah utang piutang, tidak ada wakaf ataupun wasiat ;

Bahwa sepengetahuan saksi, ketika almarhumah masih hidup pernah menghibahkan tanahnya kepada LAZIZ Muhammadiyah, dan ketika almarhumah meninggal dunia, penghibahan itu sudah terealisasi ;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama almarhumah masih hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian pula para ahli warisnya tersebut ;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah, Pemohon I dengan almarhumah Hj. RATNAWATI tidak pernah bercerai ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan kelima anak-anaknya sangat sayang kepada almarhumah Hj. RATNAWATI ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan kecuali tahun meninggalnya almarhumah Hj. RATNAWATI, yang perlu diluruskan yaitu tahun 2007 ;

H.M. YUSRAN bin TUKACIL, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga II Rt.44 Rw. - - No. 105 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin ;

Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan



sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak tahun 1970, sejak Pemohon I masih bujang sampai sekarang ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I bernama H. TAMRUN HASBI, isterinya bernama Hj. RATNAWATI, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan ;

Bahwa setahu saksi, isteri Pemohon I yang bernama Hj. RATNAWATI sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Rumah Sakit karena sakit diabetes dan komplikasi ;

Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Pemohon I dengan Hj. RATNAWATI (almh) dikaruniai 5 (lima) anak, empat laki-laki dan satu perempuan, masing-masing sudah berkeluarga ;

Bahwa setahu saksi, almarhumah Hj. RATNAWATI tidak mempunyai anak lain kecuali 5 (lima) anak tersebut;

Bahwa setahu saksi, kedua orang tua kandung almarhumah telah meninggal lebih dahulu di Bandung ;

Bahwa sepengetahuan saksi, selain anak-anak kandung tersebut, almarhumah tidak mempunyai anak dan atau orang tua angkat, sehingga tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon I dan kelima anaknya tersebut ;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. RATNAWATI tidak terlibat masalah utang piutang, tidak ada wakaf ataupun wasiat ;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama almarhumah masih hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian



pula para ahli warisnya tersebut ;

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak menikah, Pemohon I dengan almarhumah Hj. RATNAWATI tidak pernah bercerai ;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan kelima anak-anaknya sangat sayang kepada almarhumah Hj. RATNAWATI ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan kecuali tahun meninggalnya almarhumah Hj. RATNAWATI, yang perlu diluruskan yaitu tahun 2007 ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada intinya adalah untuk minta penetapan ahli waris berikut bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam, sehubungan dengan telah meninggalnya Hj. RATNAWATI, agar dibelakang hari tidak terjadi permasalahan mengenai sengketa kewarisan ;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.01 s/d P.014, dan bukti 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan



sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon didukung dengan bukti P.01, P.02, P.03, P.04, P.05 dan P.06 telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan masing- masing beragama Islam, dengan demikian secara relatif maupun absolut serta sesuai dengan azas personalitas keislaman para Pemohon, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon didukung dengan bukti P.08, terbukti bahwa Hj. RATNAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I didukung dengan bukti P.07, terbukti bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Hj. RATNAWATI sudah terikat perkawinan sejak 29 April 1968, keduanya beragama Islam, tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Hj. RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon didukung dengan bukti- bukti P.010, P.011, P.012, P.013 dan P.014, terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhumah Hj. RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon didukung dengan bukti (P.09) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti- bukti mana dipandang sah dan berharga oleh karenanya telah mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis, para



Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama **SABRAN AK bin ABDUL KADIR** dan **H.M. YUSRAN bin TUKACIL**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, dan dari semua keterangan saksi- saksi telah mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya Pewaris (Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA), mengetahui kedudukan para ahli waris dari Pewaris serta hal- hal yang berkaitan dengan kewarisan para Pemohon dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi- saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bila dikaitkan dengan keterangan saksi- saksi serta bukti surat bertanda P.08 terbukti bahwa pada tanggal 21 Oktober 2007 Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bila dikaitkan dengan keterangan saksi- saksi serta bukti surat bertanda P.07, P.09, P.010, P.011, P.012, P.013 dan P.014, terbukti bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA dan almarhumah tidak mempunyai ahli waris lain selain dari para Pemohon tersebut di atas, dan selama hidupnya Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA tidak pernah menikah dengan laki- laki lain kecuali dengan Pemohon I, dan keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa antara almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA (pewaris) dengan para ahli warisnya (para Pemohon) tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 29 April 1968 telah terjadi pernikahan antara TAMRUN bin HASAN BASRI (Pemohon I) dengan RATNAWATI binti E. SUMARNA (Pewaris), dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak, masing-masing :

1. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI, umur 41 tahun;
2. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN HASBI, umur 39 ;
3. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI, umur 37 tahun ;
4. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI, umur 35 tahun ;
5. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI, umur : 24 tahun ;

Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan almarhumah Hj. RATNAWATI tidak pernah bercerai dan



tetap beragama Islam ;

Bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. RATNAWATI tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I ;

Bahwa almarhumah Hj. RATNAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 karena sakit, dan sebelum itu kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu ;

Bahwa selama hidupnya, Hj. RATNAWATI tidak pernah mengangkat anak atau diangkat anak oleh orang lain ;

Bahwa dengan meninggalnya Hj. RATNAWATI, maka ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. RATNAWATI adalah H. TAMRUN HASBI (suami), IMANUDDIN HASBI, ST., MM, (anak laki-laki), DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST (anak perempuan), ILHAM TUBAGUS ISMAIL (anak laki-laki), HARRY BUDIMAN, SE (anak laki-laki) dan NOOR ICHSAN (anak laki-laki) ;

Bahwa almarhumah Hj. RATNAWATI tidak meninggalkan ahli waris lain selain dari para Pemohon ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris para Pemohon tersebut, almarhumah Hj. RATNAWATI tidak meninggalkan hutang, hibah atau wasiat yang harus diselesaikan dan tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sepeninggal almarhumah Hj. RATNAWATI pada tanggal 21 Oktober 2007, telah meninggalkan ahli waris yaitu H. TAMRUN HASBI (Pemohon I), IMANUDDIN HASBI, ST., MM, (Pemohon II), DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST (Pemohon III),



ILHAM TUBAGUS ISMAIL (Pemohon IV), HARRY BUDIMAN, SE (Pemohon V) dan NOOR ICHSAN (Pemohon VI), selain dari suami (Pemohon I) dan kelima anaknya tersebut almarhumah Hj. RATNAWATI tidak meninggalkan ahli waris yang lain, ketika hidupnya almarhumah Hj. RATNAWATI tidak pernah menikah dengan orang lain, beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhumah Hj. RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi bunyi Pasal 171 huruf (c), pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b), pasal 176 dan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, serta telah sesuai pula dengan yang diajarkan oleh Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 yang pada intinya menetapkan bahwa suami almarhumah (duda) serta anak-anak almarhumah menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI.

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari peninggalan almarhumah Hj. RATNAWATI yaitu Suami dan 5 (lima) anak kandung yang keseluruhannya tidak terhalang bahkan dapat menghalangi ahli waris lainnya sebagaimana maksud Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), dapat dikabulkan dengan menetapkan suami (duda) dan 5 (lima) orang anak yang namanya tersebut dalam petitum angka 2 (dua) tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar ditetapkan



bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga), maka Majelis menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut dengan asal masalah 36 (tiga puluh enam) sebagai berikut :

1. H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI (Pemohon I), berhak atas $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA, yaitu $\frac{9}{36}$ (sembilan per tiga puluh enam) atau 25% (dua puluh lima persen), berdasarkan ketentuan pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”., dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Q.S. an-Nisaa’ ayat 12 yang berbunyi :

Artinya : “dan bagimu (suami- suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri- isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...”

2. Kelima anak almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA mendapatkan bagian berupa sisa harta (*‘ashobah*) setelah diambil $\frac{1}{4}$ bagian dari H. TAMRUN HASBI sebagai suami (duda), dengan perincian sebagai berikut : --
 - a. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI, mendapatkan 2 (dua) bagian atau $(\frac{2}{9}) \times (\frac{3}{4}) =$



pOä3ſ¹qã ¢!\$# pîû öNà2İ»s9÷rr& (İx.©
 ...%#İ9 ã@÷ViB Åéáym Èû÷üuſVRW{ \$# 4



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” ;

Menimbang, bahwa ketentuan ayat diatas diaplikasikan dalam Sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

**لِلْحَقُولِلْغَرْلِيْضْ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيْ فَلَا وَلِيْ
رَجُلْ ذَكَرْ**

“Berikanlah faraidl (bagian-bagian) sesuai dengan ahlinya (haknya) kemudian sisa bagiannya, yang diutamakan untuk bagian laki-laki terlebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa dari sumber hukum Islam di atas dapat ditarik suatu pengertian sebagaimana dalam Kitab Syarh Matan Ruhbiyah sebagai berikut:

لَآ لِلْعَاصِبِ مُؤَخَّرٌ فِي الْعَتَبَارِ عَنْ أَصْحَابِ الْغَرَضِ

“Sesungguhnya bagian Ushubah diakhirkan perhitungannya dari bagian-bagian ahli waris tertentu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya dan tidak bertentangan dengan hukum, maka beralasan apabila petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) *Rechtreglements Buitengewesten* (R.Bg) biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini:
 - 2.1. H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI (suami) ;
 - 2.2. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki) ;
 - 2.3. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN HASBI (anak kandung perempuan) ;
 - 2.4. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki) ;
 - 2.5. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki)
 - 2.6. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki) ;

Sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. RATNAWATI binti ENA SOEMARNA yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2007 ;

Menetapkan bagian-bagian AHLI WARIS tersebut diatas dengan asal masalah 36 (tiga puluh enam) adalah sebagai berikut:

- 3.1. H. TAMRUN HASBI bin HASAN BASERI (suami), mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, yaitu $\frac{9}{36}$ (sembilan per tiga puluh enam) atau 25% (dua puluh lima persen) ;
- 3.2. IMANUDDIN HASBI, ST., MM bin H. TAMRUN HASBI



(anak kandung laki-laki), mendapatkan 2 (dua) bagian atau $(2/9) \times (3/4) = 6/36$ (enam per tiga puluh enam) atau 16,6% (enam belas koma enam persen) ;

3.3. DEWI WAHYUNI SETIA ASIH, ST binti H. TAMRUN HASBI (anak kandung perempuan), mendapatkan 1 (satu) bagian atau $(1/9) \times (3/4) = 3/36$ (tiga per tiga puluh enam) atau 8,3% (delapan koma tiga persen) ;

3.4. ILHAM TUBAGUS ISMAIL bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki), mendapatkan 2 (dua) bagian atau $(2/9) \times (3/4) = 6/36$ (enam per tiga puluh enam) atau 16,6% (enam belas koma enam persen) ;

3.5. HARRY BUDIMAN, SE bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki), mendapatkan 2 (dua) bagian atau $(2/9) \times (3/4) = 6/36$ (enam per tiga puluh enam) atau 16,6% (enam belas koma enam persen) ;

3.6. NOOR ICHSAN bin H. TAMRUN HASBI (anak kandung laki-laki), mendapatkan 2 (dua) bagian atau $(2/9) \times (3/4) = 6/36$ (enam per tiga puluh enam) atau 16,6% (enam belas koma enam persen) ;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Para Pemohon secara tanggung renteng ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami HAITAMI, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI. dan ASIS, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari



Rabu tanggal 06 April 2011 Miladiyah bertepatan dengan
RUJIANSYAH, S. Ag., AH
tanggal 02 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Hakim Ketua
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
LUKMANUL HAKIM, SH, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V dan Pemohon VI.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

H A I T A M I

Hakim Anggota

ttd

A S I S, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

LUKMANUL HAKIM, SH

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|---------------|----|--------|
| 1. | Biaya | Rp | 30.0 |
| | Pendaftaran | | 00,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.0 |
| | | | 00,- |
| 3. | Biaya | Rp | 300.00 |
| | Panggilan | | 0,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp | 5. |
| | | | 000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp | 6. |



J u m l a h 000,-
Rp 391.00
0,-



(tiga ratussembilan puluh satu ribu upiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ahli Waris No.0017/Pdt.P/2011/PA.Bjb – hal. 25 dari 25